



Menggugat Legitimasi Budaya: Kritik Etika Sosial Kristen Terhadap Kekerasan Seksual dalam Adat Sifon

Yesika Alesia Maubanu, Irene Ludji, Mariska Lauterboom

Universitas Kristen Satya Wacana¹
maubanuyesika@gmail.com

Abstract

The Sifon customary circumcision practice is a traditional male circumcision ritual that contains elements of sexual violence against women. This study examines women's experiences within this tradition through the lens of Christian social ethics, employing a qualitative ethnographic approach. The findings reveal that the Sifon custom represents a systematic and institutionalized form of violence, in which women's bodies are objectified as instruments in male healing rituals. This tradition normalizes sexual violence and reinforces the marginalization of women within the social structure of the community. From the perspective of Christian Social Ethics, this practice violates human dignity, social justice, and love for others. The sexual exploitation legitimized through cultural symbols reflects structural injustice that requires critical theological and social interpretation. The implications of this study underscore the importance of an ethical approach that prioritizes the rights of victims, fosters gender-sensitive cultural awareness, and supports social reconstruction that restores women's dignity. Therefore, the Sifon customary practice is not merely a cultural heritage but an institutionalized form of sexual violence. Christian Social Ethics provides a moral foundation to deconstruct oppressive cultural legitimations and to promote social transformation that is just, equal, and respectful of women as dignified creations of God.

Keywords: Christian Social Ethics; Culture; Violence for Women.

Abstrak

Praktik adat sunat Sifon merupakan tradisi sunat bagi laki-laki dewasa yang memuat unsur kekerasan seksual terhadap tubuh perempuan. Penelitian ini dianalisis menggunakan perspektif Etika Sosial Kristen, keadilan dan kasih Margaret A. Farley dan keadilan relasional Beverly Wildung Harrison dengan pendekatan kualitatif etnografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adat Sifon merupakan bentuk kekerasan sistematis dan terlembaga, di mana tubuh perempuan dijadikan objek ritual penyembuhan laki-laki. Tradisi ini menormalisasi kekerasan seksual dan memperkuat marginalisasi perempuan dalam struktur sosial masyarakat. Dari perspektif etika sosial Kristen, praktik ini melanggar martabat manusia, keadilan sosial, dan kasih terhadap sesama. Eksploitasi seksual yang dilegitimasi melalui simbol adat mencerminkan ketidakadilan yang menuntut pembacaan teologis dan sosial yang kritis. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya dalam menghadapi kekerasan secara simbolik yang dibalut dalam adat, masyarakat suku memiliki peranan penting untuk menegaskan nilai kasih, keadilan dan martabat manusia. Hal ini menekankan pada pendekatan etis yang berpihak pada korban, kesadaran budaya yang adil gender, serta rekonstruksi sosial yang memulihkan martabat perempuan. Dengan demikian, praktik adat Sifon bukan sekadar warisan budaya, melainkan bentuk kekerasan seksual yang dilembagakan dalam komunitas. Etika Sosial Kristen memberikan dasar moral untuk membongkar legitimasi budaya yang menindas dan mendorong perubahan sosial yang berkeadilan, setara, serta menghormati perempuan sebagai ciptaan Allah yang bermartabat.

Kata kunci: Budaya Kekerasan bagi Perempuan; Etika Sosial Kristen.

Pendahuluan

Pada dasarnya, sebagai bagian dari masyarakat adat yang kaya akan tradisi, suku-suku di Indonesia memiliki sebuah sistem nilai yang menggambarkan warisan budaya. Secara khusus, komunitas suku Dawan di Amanuban Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang melegitimasi ritus inisiasi laki-laki dewasa menjadi bagian dari sistem adat dan struktur sosial mereka. (Dr. Aksi Sinurat, 2022). Praktik budaya yang masih dihidupi dan menghidupi suku ini adalah tradisi sunat pada anak laki-laki yang sudah dewasa, yang dikenal dengan adat sunat *Sifon*. Ritual adat sunat *Sifon* dilakukan oleh seorang laki-laki dewasa yang dianggap siap antara usia 18 dan 30 tahun. Usia yang paling ideal untuk melakukan *Sifon* (sunat) adalah antara 20 dan 35 tahun, atau sudah menikah dan memiliki anak. Seorang laki-laki dianggap benar-benar dewasa secara fisik pada usia tersebut.

Menurut kepercayaan masyarakat suku dawan, tubuh seorang laki-laki akan bertambah besar dan kekar pada usia 20 hingga 35 tahun. Namun, jika seorang laki-laki menjalani *futus* (ikatan) di bawah usia yang disarankan, badannya akan menjadi kerdil dan kemaluannya akan menjadi kecil karena pada saat *futus na'e fe nanao*, atau (darah masih mengalir), kepercayaan ini berfungsi sebagai legitimasi hukum adat yang membenarkan ritual *Sifon* dan mengatur tubuh agar sesuai dengan norma yang berlaku. (Hendra R. D., 2024). Pada usia 20 hingga 35 tahun dianggap ideal karena kulit penis dinilai sudah cukup kuat dan proses penyunatan dapat dilakukan, sehingga proses memasang alat penjepit (*habi labi*), penarikan (*naini*), dan pemotongan (*helet*) kulit penis tidak terlalu sulit.

Sifon merupakan makna atas konsep panas (*maputu* atau *malala*) versus dingin (*manikin*, *oetene*) terkait dengan cara berpikir dikotomik masyarakat Dawan di Amanuban Timur yang memaknai panas sebagai yang negatif, yaitu luka dan darah yang terus mengalir, sedangkan dingin bermakna positif, ditandai dengan tubuh yang sudah pulih dan stabil. baik, sehat atau sejahtera (Hendra R. D., 2024). Agar panas berubah menjadi dingin, sesuatu harus dilakukan untuk membuang panas (*polen maputu*). Dalam hal ritus sunat, maka yang perlu dilakukan untuk *polen maputu* adalah *Sifon*. Simbol panas-dingin dalam masyarakat Dawan Amanuban Timur, kondisi tubuh setelah penyunatan masih terluka dan mengeluarkan darah dikategorikan sebagai panas. Dengan demikian praktik *Sifon* dimaknai sebagai upaya mengubah keadaan panas menjadi dingin agar tubuh kembali stabil dan sehat menurut pemahaman adat.

Sifon dilakukan tidak pada sembarang waktu. Waktu yang paling baik adalah pada musim hujan, ketika jagung berbunga (*pena nasuf*), bulir jagung berwarna merah (*pena nasmal*), musim jagung muda (*pena naes opasufan*), atau padi menguning (*ane pupu mnatu*) (Hendra R. D., 2024). Periode ini berlangsung dari Februari hingga Maret. Hal tersebut dimaksudkan sebagai simbol kesuburan dan pertumbuhan. Padi yang menguning melambangkan kesuburan, tubuh manusia ikut subur bila disunat pada masa ini. Selain itu, pada musim hujan air berlimpah, pohon-pohon menjadi rimbun dan rumput-rumput menghijau. Semuanya melambangkan kesuburan.

Praktek ritual ini dilaksanakan pada musim subur sebagai simbol dari keselarasan antara tubuh manusia dan siklus alam, bukan sekadar karena tubuh dinilai mengikuti kesuburan alam. Oleh karena itu, tubuh laki-laki yang menjalani *Sifon* pada musim ini. Penentuan waktu pelaksanaan ritual *Sifon* tidak hanya memiliki makna simbolik, melainkan didasarkan pada pertimbangan praktis. Ketersediaan air melimpah dan hasil panen cukup untuk membiayai pelaksanaan ritual. Selain itu juga, masyarakat Dawan Amanuban Timur meyakini ritual *Sifon* berkontribusi dalam peningkatan kejantanan laki-laki. Dalam pemahaman kosmologi mereka, penis laki-laki dipahami sebagai sumber dan sarana penciptaan kehidupan yang diwariskan secara turun-temurun. Hal ini tentu dilihat dari kriteria tertentu, bahwa dalam menciptakan kehidupan yang memiliki energi yang kuat dan perkasa itu hanya terdapat dalam diri laki-laki sebagai simbol dari keperkasaan dan kekuatan (Zacharias., 2020).

Secara medis, luka setelah sunat membutuhkan waktu pemulihan yang cukup lama dan secara biologis hubungan seksual justru berpotensi memperparah kondisi luka. Akan tetapi, dalam kosmologi masyarakat Dawan Amanuban Timur, kondisi ini dikategorikan sebagai keadaan panas yang harus didinginkan. Berhubungan seksual dipahami oleh mereka sebagai mekanisme simbolik untuk menetralkan panas dan mempercepat pemulihan (Zacharias., 2020). Logika ini tidak dibangun dari pertimbangan medis dan biologis, melainkan dari konstruksi budaya tentang keseimbangan tubuh dan alam. Tubuh perempuan diposisikan sebagai media penyembuh.

Tubuh perempuan secara utuh direduksi menjadi instrumen ritual bagi pemulihan laki-laki. Praktek ini menunjukkan bagaimana otoritas adat dapat melegitimasi relasi kuasa yang timpang. Sehingga karakteristik dalam praktik adat *Sion* adalah keyakinan bahwa luka setelah sunat dapat dipulihkan melalui hubungan seksual dengan seorang perempuan dalam komunitas (Zacharias., 2020). Setelah melakukan *Sifon* laki-laki yang menjadi pelaku sunat tidak dapat melakukan hubungan seksual dengan perempuan (media *Sifon*) lagi (Salesmen F, 2024).

Adat *Sifon* melibatkan peran perempuan sebagai media dalam proses penyembuhan yang sangat tersembunyi karena ritual ini biasanya dilakukan secara diam-diam (ATON, 2025). Tradisi *Sifon* mengklaim tubuh perempuan sebagai objek berhala (Bherta Sri Eko, 2022). Penyembuhan atau pendinginan luka sunat dilakukan selama 14 hari, dengan perempuan yang berbeda sebagai mekanisme penetralan atau memindahkan panas dari tubuh laki-laki. Hal ini dipercayai oleh masyarakat Dawan yang menjalankan adat *Sifon* sebagai satu hal yang efektif bukan pada suhu fisik, tetapi keseimbangan tubuh.

Perempuan yang disetubuhi dalam tradisi ini bukan isteri dari laki-laki yang melakukan adat *Sifon*. Melainkan, mereka adalah perempuan terpilih yang memiliki status janda atau yang belum pernah melakukan hubungan seksual (perawan). Dari sinilah, perempuan-perempuan yang dipakai untuk membuang panas, dosa, kesialan atau bencana dikenal sebagai "media". Laki-laki *Sifon* harus cepat menyembuhkan luka sunat agar terhindar dari kesialan dan bencana terhadap dirinya dan keluarga. Oleh karena itu, laki-laki *Sifon* yang telah mendinginkan rasa panas dengan berhubungan seksual akan bertumbuh dan mengalami pembaharuan jiwa. Relasi ini, memperlihatkan tubuh perempuan direduksi sebagai objek.

Praktik adat *Sifon* biasanya dilakukan oleh seseorang yang dikenal dengan sebutan *Ahelet* (orang yang memotong), keahlian seorang *Ahelet* diwariskan dari generasi ke generasi oleh tua-tua adat (Panjaitan, 2023). *Ahelet* adalah salah seorang tua adat yang posisinya tidak mudah digeser karena menguasai kekuatan *le'u* (magis) dalam proses *Sifon* (Hendra, 2024). Praktik ini dilakukan sesuai dengan ritual adat yang berlaku dalam masyarakat suku ds dengan menggunakan pisau kulit bambu yang dililitkan di sekitar penis seorang laki-laki *Sifon*. Dimulai dengan mengencangkan kulit khatan dengan pisau kulit bambu, lalu penis akan dipotong. Setelah proses memotong selesai, untuk mengurangi pendarahan, luka akan ditutupi dengan daun *kom*. *Ahelet* yang bertugas untuk memotong dalam tradisi adat *Sifon*, ia juga menjembatani proses transaksi antara laki-laki *Sifon* dan perempuan media *Sifon*. Dahulu, dalam proses pendinginan oleh laki-laki *Sifon* kepada perempuan "media" *Sifon* bukanlah sebuah transaksi. Akan tetapi, dalam perkembangannya, setelah proses memotong dan persetubuhan selesai, perempuan media *Sifon* yang telah menjalankan tugasnya dengan baik akan mendapatkan imbalan Rp. 250.000,00 atau seekor ayam. Beberapa diantara perempuan media *Sifon* melakukannya untuk memenuhi kebutuhan hidup (Maria Sleyvrida Tumina, 2024).

Tulisan ini berfokus pada tinjauan etika sosial Kristen terhadap praktik kekerasan seksual bagi perempuan dalam adat *Sifon* masyarakat suku ds di AT. Tinjauan etika seksual Kristen oleh Margaret Farley mengungkapkan bahwa kekerasan dalam relasi seksual tidak hanya ditentukan oleh tindakan fisik semata, tetapi juga oleh dampak terhadap integritas moral dan psikologis individu (Farley, 2006). Lebih lanjut, tinjauan budaya dan konstruksi

sosial oleh Nancy Ammerman mengungkapkan bahwa narasi-narasi budaya dalam kehidupan sehari-hari berperan dalam melanggengkan sistem eksklusi sosial melalui simbol dan praktik yang dianggap sakral (Ammerman, 2014). Kedua alat analisis kekerasan terhadap perempuan dalam praktik adat *Sifon* dengan pendekatan yang berbeda tetapi saling menopang untuk menyuarakan tanggung jawab moral dan kritis untuk melindungi perempuan dari penindasan dan kekerasan yang dilembagakan dalam struktur sosial, seksual, dan budaya. Adapun pertanyaan penelitian yang dijawab dalam artikel ini adalah Bagaimana praktik kekerasan seksual bagi perempuan dalam adat *Sifon* masyarakat suku Dawan di wilayah Amanuban Timur? Yang merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur yang menjadi wilayah praktek ritual tersebut. Dan Bagaimana tinjauan etika sosial Kristen terhadap praktik kekerasan seksual bagi perempuan dalam adat *Sifon* masyarakat suku Dawan di wilayah Amanuban Timur? Dengan tujuan penelitian untuk menganalisis praktik adat *Sifon* mengonstruksi dan melegitimasi kekerasan seksual bagi perempuan dalam praktik adat *Sifon* melalui tinjauan etika sosial Kristen Margaret A. Farley. Adapun manfaat dari penelitian ini, secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi pada pendekatan etika sosial Kristen kontemporer dalam konteks lokal, khususnya dalam memahami kekerasan seksual yang dilembagakan melalui adat. Secara praktis, penelitian ini menjadi bahan refleksi bagi pengembang kepentingan, baik gereja, komunitas adat, serta lembaga sosial dalam membangun kesadaran kritis terhadap praktik budaya yang merugikan perempuan. Secara normatif, penelitian ini memberikan dasar etis-teologis untuk menolak praktik kekerasan seksual yang dilegitimasi oleh adat, serta menegaskan pentingnya perlindungan martabat manusia, keadilan gender, dan tanggung jawab moral komunitas iman dalam menanggapi kekerasan terhadap perempuan.

Metode

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi. Berfokus pada pemahaman mendalam tentang budaya, nilai-nilai, praktik, dan pola hidup komunitas tertentu (Creswell, 2022). Informan yang dipilih sebanyak 14 partisipan yang merupakan suku asli Dawan yang merupakan orang Kristen dan masih menghidupi ritual adat *Sifon* di wilayah Amanuban Timur yakni dua ketua adat, dua *ahélet*, dua orang isteri dari laki-laki *Sifon*, empat orang perempuan media *Sifon*, empat orang laki-laki *Sifon*. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* (sampel purposif) dengan teknik pengambilan oleh peneliti yang langsung mengidentifikasi dan memilih para informan sebagai subjek khusus yang bersesuaian dengan penelitian (Berg Bruce L, 2017). Peneliti menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur untuk menganalisis fenomena kekerasan seksual bagi perempuan dalam masyarakat suku Dawan di wilayah Amanuban Timur. Dengan menyentuh cerita, pengalaman dan emosional para perempuan yang menjadi media, serta menggali struktur adat, nilai dan keyakinan mempengaruhi kesadaran perempuan dari perspektif Etika Seksual Kristen. Peneliti menjabarkan kekerasan seksual berbasis budaya yang dialami oleh perempuan dalam masyarakat suku, kemudian tubuh perempuan sebagai subjek moral, serta stigmatisasi dan pengecualian sosial. Analisis data ini menghasilkan kekerasan seksual bagi perempuan.

Hasil dan Pembahasan

Kekerasan Berbasis Budaya

Ritual adat *Sifon* menetapkan kewajiban bagi laki-laki yang telah disunat untuk melakukan hubungan seksual sebagai bagian dari mekanisme penyembuhan luka.

Perempuan yang ditunjuk sebagai "media *Sifon*" berfungsi sebagai perantara spiritual dan biologis untuk "membuang" atau "menghapus" panas, kesialan, dan dosa yang melekat pada tubuh laki-laki pasca sunat. Hubungan tersebut tidak berlandaskan pada persetujuan sukarela dari individu tertentu maupun relasi yang setara dari masyarakat suku ds melainkan sebagai keharusan adat. Margaret A. Farley dalam bukunya yang berjudul *Just Love: A Framework for Christian Sexual Ethics* menyatakan bahwa relasi seksual yang etis harus melibatkan persetujuan bebas (*free consent*), kesetaraan (*equality*), dan perlindungan dari kecugian yang tidak adil (Farley, 2006). Dengan demikian, praktik adat *Sifon* dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual yang disamarkan dalam bentuk ritual adat.

a. Persetujuan Bebas (*Free Consent*)

Farley menekankan bahwa setiap tindakan seksual yang dianggap sesuai dengan standar moral harus didasarkan pada persetujuan bebas dari semua pihak (Farley, 2006). Ini berarti tidak hanya tidak adanya paksaan fisik, tetapi juga tidak adanya tekanan struktural, sosial, atau adat yang menyebabkan seseorang harus tunduk pada budaya tersebut. Baik laki-laki yang baru disunat maupun perempuan yang sebagai media ritual adat *Sifon* seringkali tidak diberi kebebasan untuk memilih. Relasi seksual dalam ritual ini berlangsung di bawah bayang-bayang paksaan terselubung karena tekanan budaya dan ketakutan akan sanksi sosial yang akan mereka peroleh. Dengan demikian, praktik adat *Sifon* ini melanggar prinsip etika seksual Kristen yang paling penting, yaitu pengakuan bahwa setiap manusia memiliki tubuh yang bebas dan bermartabat sebagai ciptaan Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa persetujuan dalam tradisi *Sifon* tidak nyata dan bersifat semu. Ia tidak berasal dari keinginan pribadi sebaliknya, hal itu berasal dari ketakutan, konstruksi budaya, dan harapan kolektif yang mengabaikan otonomi perempuan. Oleh karena itu, Farley menekankan bahwa praktik ini melanggar kebebasan dan martabat manusia sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah yang berhak atas tubuhnya sendiri (Farley, 2006).

b. Kesetaraan (*Equality*)

Kesetaraan dalam hubungan seksual adalah prinsip kedua yang dikemukakan Farley (Farley, 2006). Praktik adat *Sifon* dengan jelas menunjukkan adanya ketimpangan dalam sebuah relasi, terutama terhadap perempuan. Perempuan "media sifon" tidak memiliki posisi yang setara dalam masyarakat suku ds sebaliknya, mereka dianggap sebagai objek ritual yang memikul tanggung jawab sosial dan spiritual tanpa mempertimbangkan keinginan pribadi mereka. Ketidaksetaraan ini menunjukkan bahwa dominasi budaya patriarkal, yang memperlakukan tubuh perempuan sebagai instrumen ritual daripada dimaknai sebagai subjek moral yang bebas dan berhak menentukan relasi seksualnya sendiri. Dalam hal inilah, ketidaksetaraan yang terjadi dalam praktik adat *Sifon* melanggar etika Kristen tentang martabat manusia, keadilan relasional dan kasih terhadap sesama dan melanjutkan praktik yang mendiskriminasi perempuan (Farley, 2006). Farley berpendapat bahwa relasi seksual yang etis harus berakar pada pemahaman bahwa setiap orang memiliki nilai yang setara dan tidak boleh diperlakukan sebagai alat semata-mata.

c. Keadilan (*Justice*)

Menurut Farley, prinsip keadilan berarti bahwa setiap relasi seksual tidak boleh dieksploitasi, dimanipulasi, atau mengalami kerugian yang tidak adil akibat ketimpangan kuasa. Kerugian fisik, berhubungan seksual pada kondisi luka. Psikologis, perempuan dapat mengalami tekanan dan trauma akibat keterlibatan dalam relasi yang tidak setara. Serta sosial, perempuan mengalami beban moral dan marginalisasi dalam komunitas. adalah konsekuensi yang jelas dari praktik adat *Sifon* (Farley, 2006). Trauma seksual, stigmatisasi sosial seperti pelabelan moral dan kesulitan dalam relasi dan kurangnya perhatian terhadap kesehatan reproduksinya merupakan bagian dari risiko bagi perempuan yang dijadikan media ritual. Selain itu, metode ini menyebabkan ketidakadilan antar generasi karena orang dipaksa untuk mempertahankan kebiasaan adat yang merugikan tanpa kesempatan untuk berpikir kritis atau mencari pilihan yang lebih etis dan moral. Menurut etika Kristen, keadilan berarti menjaga yang lemah dan membela mereka yang menjadi korban dari sistem sosial dan budaya yang kejam (Farley, 2006).

Meskipun praktik adat *Sifon* dikemas dalam tradisi budaya, konstruksi sosial di dalamnya menunjukkan adanya bias gender yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. dari pandangan etika seksual Kristen seperti yang dijelaskan Farley, ritual adat ini dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan seksual yang dilegitimasi oleh adat. Praktik adat *Sifon* dalam hal ini, gagal memenuhi prinsip-prinsip dasar persetujuan bebas, kesetaraan, dan nilai keadilan. Oleh sebab itu, perlu adanya refleksi kritis dan perubahan budaya yang lebih mendalam terhadap praktik adat yang melanggar martabat manusia sebagai gambar Allah dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Etika seksual Kristen menuntut agar semua praktik, baik agama maupun adat, menghormati integritas dan martabat setiap pribadi (Farley, 2006). Tradisi yang membahayakan manusia tidak dapat dipertahankan demi menjaga warisan budaya, sebab prinsip kasih dan keadilan menuntut perlindungan terhadap martabat manusia. Di sisi lain, komunitas Kristen dan masyarakat luas harus terlibat secara aktif dalam upaya pendidikan, advokasi, dan transformasi sosial untuk mengganti praktik-praktik tersebut dengan pendekatan yang lebih adil, sehat, dan manusiawi. meskipun budaya lokal perlu dihormati, namun tidak ada tradisi yang layak dipertahankan jika melanggar prinsip kasih, keadilan, dan kemanusiaan.

Tubuh Perempuan sebagai Subjek Moral

Margaret A. Farley dalam *Just Love: A Framework for Christian Sexual Ethics* memandang bahwa tubuh adalah bagian yang tak terpisahkan dari identitas moral seseorang dan tidak boleh diperlakukan sebagai alat atau instrumen untuk tujuan eksternal (Farley, 2006). Dalam konteks adat *Sifon*, tubuh perempuan direduksi menjadi instrumen pemulihan laki-laki tanpa mempertimbangkan hak atau keinginan pribadi mereka. Praktik ini terbentuk bukan hanya tidak setara, tetapi juga mengabaikan martabat dan otonomi perempuan sebagai individu bermoral, dan dapat dikategorikan sebagai bentuk eksploitasi seksual yang terselubung oleh norma adat dan mencerminkan ketimpangan moral yang mendalam. Dalam kerangka etika seksual feminis, tubuh perempuan harus dilihat sebagai subjek moral yang berhak atas pilihan, kebebasan, dan martabatnya sendiri.

Farley memulai kerangka etika seksualnya dengan mengatakan bahwa keadilan harus menjadi prinsip utama dalam setiap relasi manusia, termasuk relasi seksual dan sosial (Farley, 2006). Farley berpendapat bahwa tubuh adalah bagian dari keseluruhan pribadi

seseorang, dan tidak dapat dipisahkan dari keinginan, nilai, dan martabat seseorang. Dalam konteks adat *Sifon*, perlakuan tubuh terkait erat dengan pengakuan agensi moral. Oleh karena itu, ketidakadilan adalah setiap tindakan yang menggunakan tubuh seseorang untuk kepentingan orang lain tanpa persetujuan penuh dan sadar. Farley menyebut ini sebagai pelanggaran terhadap otonomi, resiprositas, dan keadilan seksual. Ketika tubuh perempuan digunakan dalam ritual adat tanpa mempertimbangkan kehendaknya, terjadi pelanggaran etis yang parah. Patriarkhi ini berlangsung dalam struktur budaya patriakal yang menempatkan laki-laki sebagai subjek utama dari pemulihan dan perempuan sebagai media penyembuhan. Ketika kepentingan perempuan tidak menjadi pertimbangan utama, adat berfungsi sebagai mekanisme legitimasi kekuasaan laki-laki atas tubuh perempuan.

Permasalahannya bukan hanya pada praktek ritual, melainkan pada sistem patriarki yang menginstitutionalisasi ketimpangan dan membenarkan objektifitas. Dalam kerangka ini, perempuan harus dilihat bukan sebagai objek ritualistik, tetapi sebagai subjek moral yang memiliki hak penuh atas tubuhnya. (DM, 2025) Ini berarti bahwa prinsip keadilan, resiprositas, dan kebebasan harus diterapkan pada setiap praktik budaya yang melibatkan tubuh perempuan. Adat tidak dapat dibenarkan jika melanggar prinsip-prinsip dasar keadilan etis.

Dalam praktik adat *Sifon* pemahaman tradisionalnya adalah, tubuh perempuan dianggap sebagai simbol dan berfungsi sebagai struktur nilai kolektif. Tubuh perempuan dianggap dapat mengembalikan "kesucian", "keseimbangan", atau "kehormatan" dalam tubuh laki-laki yang dianggap kurang spiritual. Perempuan tidak memiliki kontrol atas posisi yang diberikan kepada mereka dalam kerangka struktural. Tidak ada tempat untuk membahas makna, kehendak, atau batasan yang mereka ingin tanamkan pada tubuh dan pengalaman mereka sendiri. Dalam hal ini, persoalan etika menjadi sangat rumit. Selain tidak setara, tindakan ini beroperasi dalam struktur kekuasaan simbolik yang menormalisasi eksploitasi seksual di bawah standar umum. Dengan kata lain, perempuan tidak hanya dipaksa secara sosial untuk melakukan peran ritualistik ini, tetapi mereka juga dimanipulasi secara simbolik untuk menganggap peran ini merupakan bagian dari kebaikan dan kehormatan kolektif. Ini adalah jenis kekerasan kultural yang terselubung yang, menurut Farley, merupakan pelanggaran moral terhadap tubuh subjek yang bermartabat (Farley, 2006).

Praktik adat *Sifon* bergantung pada hubungan kuasa yang tidak adil antara laki-laki dan perempuan. Dalam praktik ini, laki-laki berfungsi sebagai subjek penerima "kesembuhan", sementara perempuan berfungsi sebagai media pasif yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Ini menunjukkan ketimpangan moral yang mendalam tubuh laki-laki dilihat sebagai pusat nilai, sedangkan tubuh perempuan dilihat sebagai alat. Menurut Farley, setiap relasi yang tidak etis adalah yang tidak didasarkan pada penghormatan terhadap agensi kedua belah pihak. Perempuan tidak hanya kehilangan otonomi dalam konteks adat *Sifon*, tetapi mereka juga dilepaskan dari hak-haknya sebagai subjek moral. Adat istiadat menghalangi kemungkinan perempuan untuk menolak, dan lebih dari itu, menganggap ketaatan sebagai satu-satunya cara hidup yang benar (Farley, 2006). Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktik-praktik seperti adat *Sifon*, patriarki melakukan dominasi tidak hanya secara fisik, tetapi juga melalui struktur moral dan simbolik yang

menghalangi perempuan untuk berpikir, memilih, dan menentukan pilihan mereka sendiri. Budaya berfungsi sebagai legitimasi untuk penindasan sistemik dalam hal ini.

Kritik terhadap adat tidak berarti menolak budaya; sebaliknya, itu adalah upaya untuk mengubah budaya agar lebih adil dan manusiawi. Tanggung jawab moral dalam komunitas religius, termasuk gereja, tidak hanya terletak pada individu, tetapi juga pada struktur sosial yang membentuk dan mempertahankan nilai-nilai tersebut. Gereja dan lembaga adat memiliki tanggung jawab moral untuk menghapus kebiasaan yang menyebabkan ketidakadilan terhadap perempuan terus berlanjut. Etika seksual haruslah dibangun berdasarkan cinta yang adil. Ini menunjukkan cinta yang tidak menindas, tidak memanfaatkan, dan tidak menghalangi kehendak dan martabat orang lain. Cinta yang adil menolak penggunaan tubuh seseorang sebagai alat untuk tujuan luar, baik dalam konteks adat, religius, atau budaya.

Sebagai penegasan yang dapat penulis berikan adalah, praktik adat *Sifon* merupakan bentuk eksploitasi simbolik dan etis terhadap tubuh perempuan. Ia bekerja secara tersembunyi, dibenarkan oleh nilai dan norma umum, dan dibungkus dalam cerita tentang keharmonisan sosial. Tubuh sebagai subjek moral, tidak boleh diperlakukan sebagai instrumen (Farley, 2006). Akibatnya, setiap jenis kebudayaan yang mengabaikan kebebasan, otonomi, dan martabat perempuan harus dievaluasi secara menyeluruh. Bukan simbol atau alat, tubuh perempuan adalah ruang moral. Keadilan sejati dimulai ketika sebuah entitas memiliki hak untuk mengambil keputusan sendiri.

Stigmatisasi dan Pengucilan Sosial

Keterlibatan perempuan dalam menjalani peran sebagai media *Sifon* tidak dapat dipahami sebagai persetujuan yang sepenuhnya bebas. Dalam struktur budaya patriarkal, tekanan adat, dan risiko sanksi sosial membatasi ruang penolakan. Farley dalam bukunya, menekankan persetujuan yang sah menuntut kebebasan dan kesetaraan relasional. Perempuan kerap mendapat label negatif dari lingkungan sekitar, bahkan tidak dihargai dan diposisikan sebagai sumber kesialan. Tidak saja kehilangan hak tubuh dan otonomi moral, Mereka mengalami stigma dan marginalisasi sosial yang berdampak jangka panjang. Oleh karena itu, ketika pilihan dibentuk oleh tekanan struktural, otonomi moral perempuan patut dipertanyakan. Nancy Ammerman dalam bukunya yang berjudul *Secred stories, spiritual tribes: finding religion in everyday life*, menguraikan bahwa narasi-narasi budaya dalam kehidupan sehari-hari berperan dalam melanggengkan sistem eksklusi sosial melalui simbol dan praktik yang dianggap sakral (Ammerman, 2014). Dalam konteks ini, perempuan tidak hanya dieksploitasi dalam ruang ritual, tetapi juga dikorbankan dalam tatanan sosial yang lebih luas. Dengan menggunakan kerangka ini, kita dapat memahami praktik adat *Sifon* yang mencakup selain eksploitasi seksual dan fisik, marginalisasi struktural perempuan melalui sistem simbolik yang berakar dalam narasi budaya sehari-hari. Sebaliknya, mereka yang mengalami stigma sosial berperan aktif dalam membentuk dan mempertahankan struktur sosial, termasuk sistem eksklusi dan pembakuan makna tentang siapa yang dianggap suci, bersih, atau bernilai.

a. Eksklusi Sosial sebagai Kekerasan yang Terinstitusionalisasi

Setelah ritual adat *Sifon*, perempuan memang tidak mengalami isolasi sosial secara langsung, tetapi stigma itu tertanam dalam bahasa, simbol, dan kebiasaan sehari-hari

masyarakat. Stereotip yang sering dikaitkan dengan perempuan yang menjadi media ritual adalah seperti "perempuan bekas", "pembawa sial". Oleh karena itu, identitas sosial mereka berubah sesuai dengan cara komunitas mereka melihat mereka, dan cerita ini terus diperkuat dalam relasi interpersonal dan wacana publik. Penekanan tentang bagaimana ritual religius yang dianggap sakral dapat digunakan untuk mendukung kekuasaan simbolik. Kepercayaan konvensional terhadap kekuatan "penyucian" melalui tubuh perempuan dalam konteks adat *Sifon* berubah menjadi kekerasan simbolik terhadap mereka. Tubuh perempuan digunakan sebagai sarana ritual, tetapi setelah peran mereka "selesai", mereka justru dianggap sebagai residu sosial daripada dimuliakan. Suara keberpihakan teologis dan etis terhadap korban sangat penting dalam konteks ini. Perempuan-perempuan yang terlibat dalam adat *Sifon* bukanlah pembawa kesialan dan dosa, melainkan korban dari sistem simbolik patriarkal yang tidak adil. Oleh karena itu, komunitas adat dan keagamaan harus berdiri di sisi korban bukan sekadar menoleransi warisan budaya, tetapi mendekonstruksi tradisi yang merusak martabat perempuan dan hak dasar mereka dari sudut pandang etika sosial Kristen dan prinsip-prinsip keadilan bersama. Selain bersifat moral, solidaritas terhadap perempuan sebagai korban merupakan cara nyata untuk memperbaiki martabat manusia yang telah dilukai oleh sistem sosial dan simbolik yang menindas.

b. Dikotomi Sakral-Profan dan Kekerasan Gender

Paradoksnya, perempuan memainkan peran spiritual yang sangat penting dalam praktik ini. Hal ini dipercayai bahwa mereka memiliki kemampuan spiritual untuk mengambil "panas" atau "kesialan" dari tubuh laki-laki. Namun, keterlibatan mereka berlangsung dalam konteks norma adat dan struktur sosial yang kuat. Sehingga pilihan mereka sepenuhnya tidak berada dalam ruang otonomi yang bebas. Meskipun peran tersebut dianggap penting secara ritual, status sosial dan spiritual mereka tidak meningkat setelah melakukan peran ini. Sebaliknya, mereka ditempatkan pada posisi yang paling rendah dalam masyarakat suku ds di AT. Hal ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara penghormatan ritual dan pengakuan sosial. Pada akhirnya, ini menghasilkan pembagian yang salah antara yang sakral dan yang profan. Dalam ritual, tubuh perempuan dianggap sebagai medium spiritual, tetapi setelah keluar dari area ritual, tubuh itu dinistakan oleh masyarakat suku yang menjaga kesakralan tradisi adat *Sifon*. Sehingga dalam masyarakat suku ds yang menjalankan ritual adat *Sifon*, narasi-narasi budaya bekerja dengan sangat efektif (Ammerman, 2014). Perempuan *Sifon* mereka tidak dipukul atau dikurung dalam satu lingkaran tertentu, mereka cukup diberi label dan dijauhkan dari nilai-nilai sosial yang paling utama untuk dijadikan sebagai yang termarginal secara permanen. Realita ini menunjukkan bahwa ada perbedaan simbolik yang keliru antara hal-hal sakral dan profan (Ammerman, 2014). Selama ritual berlangsung, tubuh perempuan dianggap sebagai instrumen yang suci namun, setelah ritus selesai, mereka dimarginal dalam struktur sosial. Mereka tidak diakui sebagai subjek spiritual, tetapi hanya digunakan untuk kepentingan individu dan komunitas. Perempuan-perempuan *Sifon* dianggap sebagai alat, bukan mitra spiritual, dan mereka tidak pernah terlibat dalam pengambilan keputusan budaya yang berkaitan dengan tubuh dan nilai mereka sendiri.

c. Agama Sehari-hari dan Produksi Makna Sosial

Konsep Ammerman tentang "agama dalam kehidupan sehari-hari" membantu kita memahami bahwa apa yang disebut sebagai "agama" atau "praktik spiritual" tidak terbatas pada institusi formal seperti gereja atau rumah ibadah; itu menyebar ke dalam percakapan sehari-hari, praktik keluarga, ritual adat, dan bahkan cara masyarakat melihat tubuh, seksualitas, dan moralitas (Ammerman, 2014). Gereja dipanggil untuk tidak bersikap nomatif dari mimbar, tetapi hadir secara pastoral dan profetis di tengah praktik budaya yang memengaruhi martabat tubuh dan seksualitas. Gereja bekerja sebagai yang menegaskan kesetaraan dan membangun ruang dialog. Dengan kata lain, agama dan spiritualitas adalah gaya hidup yang membentuk identitas kelompok dan struktur sosial. Agama sehari-hari telah menjadi alat eksklusi, bukan inklusi, ketika nilai-nilai budaya dan spiritualitas digunakan untuk mendukung praktik yang merendahkan martabat seseorang, khususnya perempuan. Narasi spiritual yang seharusnya membebaskan justru menjadi alat untuk mendominasi masyarakat dalam situasi ini. Perempuan menjadi korban sistem kepercayaan yang mengabaikan aspek etis dari penghargaan martabat manusia dan malah melembagakan stigma melalui ritual dan kepercayaan.

d. Dampak Jangka Panjang: Trauma dan Hilangnya Akses Sosial

Perempuan *Sifon* sering mengalami pengucilan sosial yang berdampak pada posisi sosial mereka secara keseluruhan, bukan hanya sementara atau simbolik. Banyak di antara mereka menghadapi kesulitan, kehilangan dukungan keluarga, dan kehilangan status ekonomi dan emosional mereka. Stigma ini terkadang diwariskan kepada anak-anak mereka, menciptakan rantai marginalisasi antar generasi. Perempuan tidak hanya dieksploitasi dalam ritual, tetapi juga dipaksa untuk memikul konsekuensi sosial dari peran yang mereka tidak pilih secara bebas. Di sinilah kekejaman sistemik dari praktik seperti adat *Sifon*, di mana perempuan digunakan dan kemudian ditinggalkan.

Sebagai bentuk dari penegasan pada bagian analisis ini, membangun narasi yang membebaskan untuk melawan bentuk-bentuk eksklusi sosial seperti ini, masyarakat perlu membangun narasi budaya dan spiritual alternatif yang tidak hanya mengangkat nilai-nilai lokal, tetapi juga menjunjung tinggi martabat dan kesetaraan manusia (Ammerman, 2014). Tradisi tidak dapat dijadikan alasan untuk melanggengkan diskriminasi atau kekerasan simbolik. Sebagaimana Ammerman tegaskan, agama dan spiritualitas dalam kehidupan sehari-hari harus dibaca secara kritis, sebagai medan pergulatan antara kekuasaan dan pembebasan. Praktik adat *Sifon* dan eksklusi sosial yang menyertainya mengungkap bagaimana sistem budaya dan spiritual dapat menjadi alat kekerasan terhadap perempuan. Oleh karena itu, penting bagi komunitas, pemuka agama, dan akademisi untuk tidak sekadar menoleransi budaya, tetapi secara aktif mengintervensi dan mentransformasinya demi membela mereka yang selama ini dibungkam oleh simbol dan narasi yang dianggap sakral.

Konstruksi Identitas dan Kontrol Sosial terhadap Perempuan

Budaya bukan hanya kumpulan nilai dan kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi, tetapi juga aktif membentuk identitas sosial dan struktur hubungan kekuasaan

dalam masyarakat. Budaya berfungsi sebagai mekanisme hegemoni untuk mengatur dan menetapkan posisi perempuan dalam tatanan sosial, bukannya sebagai entitas netral dalam sistem patriarkal (Ammerman, 2014). Ammerman menyatakan bahwa perempuan seringkali direduksi menjadi entitas simbolik. Mereka bukan individu yang otonom dengan hak atas tubuh dan pilihan hidup mereka sendiri, melainkan bagian dari struktur sosial yang dibuat untuk mempertahankan dominasi laki-laki. Dalam praktik adat *Sifon*, perempuan diperlakukan sebagai "media ritual". Dalam konteks ini, tubuh perempuan berfungsi sebagai lokus dari representasi nilai-nilai kolektif, yang dikemas dalam ritus dan praktik adat. Ini adalah contoh langsung dari kerja budaya sebagai alat pengendalian sosial. Selain menjadi objek, perempuan dikonstruksi secara kultural untuk menerima dan merayakan posisi subordinasi ini sebagai bagian dari penghormatan terhadap tradisi (Ammerman, 2014).

Meskipun halus, dominasi ini sangat efektif. Sejak usia dini, nilai-nilai budaya yang terinternalisasi, menjadikan perempuan sebagai aktor yang mereplikasi sistem yang menindas dirinya sendiri. Identitas dan keinginan perempuan dibentuk oleh budaya sehingga menolak peran konvensional dilihat sebagai pengkhianatan terhadap keseimbangan sosial dan penyimpangan pribadi (Ammerman, 2014). Ini menunjukkan bagaimana ideologi patriarki berfungsi melalui mekanisme simbolik yang menjadikan ketaatan sebagai standar moral tertinggi daripada paksaan fisik. Sangat penting untuk memperhatikan cara budaya berfungsi dalam struktur sosial yang nyata dan simbolik. Ketika perempuan dianggap sebagai media ritual, ini menunjukkan struktur kekuasaan yang menegaskan agensi dan subjektivitas perempuan. Ritus dan praktik keagamaan atau kultural menjadi sarana legitimasi kontrol sosial yang terselubung dalam banyak masyarakat adat. Dalam ritus adat, peran perempuan tidak pernah bertujuan untuk meningkatkan status sosialnya; sebaliknya, mereka berfungsi untuk memperkuat sistem nilai yang sudah ada. Hal ini menunjukkan bahwa budaya seringkali bekerja sama dengan keyakinan patriarki untuk menghasilkan "pengetahuan" yang mendukung ketidakadilan.

Akibatnya, menentang ketidakadilan ini menjadi sangat sulit. Tidak hanya budaya membuat aturan, tetapi juga persepsi tentang apa yang dianggap baik dan pantas. Otoritas terhadap peran konvensional akan segera dianggap sebagai ancaman terhadap kestabilan sosial. Hal ini menunjukkan bagaimana budaya menggunakan narasi hegemonik untuk menstigma orang yang menyimpang. Bagi perempuan, menolak tidak sekadar keberanian seseorang; itu adalah perjuangan melawan sistem pengetahuan dan kekuasaan yang membentuk kehidupan sosial mereka. Namun, penting untuk diingat bahwa budaya tidak sepenuhnya deterministik. Sekecil apapun, ada tempat untuk perselisihan makna, terutama ketika subjek mulai memahami konstruksi sosial atas peran dan identitasnya. Dalam situasi seperti ini, kesadaran kritis adalah alat utama untuk memecahkan dominasi budaya (Ammerman, 2014). Ketika perempuan mulai menyadari bahwa posisi mereka sebagai "media ritual" adalah konstruksi historis dan simbolik dan bukanlah bagian dari kehendak Tuhan atau alam semesta, kemungkinan untuk perlawanan dan transformasi muncul.

Meskipun sulit, kesadaran ini dapat berkembang melalui pendidikan, ruang untuk diskusi antar generasi, dan penguatan komunitas yang mendukung otonomi perempuan. Salah satu cara untuk dekonstruksi budaya patriarkal adalah dengan membuat narasi tandingan. Ini adalah narasi yang melihat perempuan sebagai subjek historis dengan hak atas tubuh dan kehidupannya daripada objek simbolik. Dalam ruang ini, perempuan dapat memperkuat identitas mereka tanpa merasa bersalah atau dianggap sebagai pembangkang

budaya. Hingga, pada akhirnya budaya selalu berkaitan dengan relasi kuasa. Ketika budaya digunakan untuk membenarkan penindasan, itu harus dikritik dan dilawan. Kita dapat melihat tubuh perempuan sebagai medan pertarungan antara dominasi dan resistensi; itu tidak pernah netral dari perspektif teori feminis, terutama dari perspektif konstruksionis sosial. Dan hanya dengan menghancurkan mekanisme budaya yang menormalisasi ketimpangan, kita dapat merekonstruksi masyarakat yang benar-benar adil dan setara.

Teologi Feminis Kontekstual: Tubuh Perempuan sebagai Subjek Teologis

Teologi feminis kontekstual yang ditawarkan Natar menempatkan perempuan sebagai subjek teologis utama, dengan hak untuk memiliki suara, otonomi, dan kendali atas tubuh dan pengalaman hidup mereka sendiri (Natar, 2021). Oleh karena itu, tradisi adat *Sifon* harus diperiksa secara kritis dari perspektif teologi feminis karena tidak memungkinkan agensi dan keinginan perempuan. Metode ini tidak hanya menghapus praktik budaya yang mempertahankan ketidakadilan gender, tetapi juga memungkinkan rekonstruksi tradisi yang lebih moral, adil, dan menghargai martabat perempuan sebagai citra Tuhan yang setara. Oleh karena itu, ada hubungan antara adat sunat *Sifon* dan teologi feminis kontekstual. Tujuan keduanya adalah untuk membebaskan perempuan dari praktik adat yang mengobjektifikasi tubuh mereka dan mendorong keadilan gender dalam konteks agama dan budaya lokal. Tubuh perempuan dipandang sebagai alat penyembuhan laki-laki dan media ritus adat yang dianggap sakral dalam masyarakat *Sifon*. Kehendak dan pengalaman perempuan sendiri tidak pernah dimasukkan ke dalam narasi budaya. Mereka tidak dimintai persetujuan dan tidak dianggap sebagai agen spiritual. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip teologi feminis kontekstual, yang menekankan betapa pentingnya mendengar, memahami, dan menghormati pengalaman perempuan sebagai dasar terbentuknya makna teologis (Natar, 2021).

Teologi feminis tidak hanya menolak tradisi secara keseluruhan, tetapi juga mendorong pembacaan ulang tradisi melalui pengalaman perempuan yang termarginalisasi. Dalam konteks ini, kebiasaan *Sifon* harus dievaluasi secara menyeluruh, tidak hanya sebagai tradisi budaya tetapi juga sebagai struktur kekuasaan patriarkal yang membungkam agensi perempuan dan membalut eksploitasi seksual dalam simbol-simbol spiritual. Tradisi seperti ini tidak hanya tidak etis, tetapi juga bertentangan dengan konsep bahwa perempuan diciptakan berdasarkan gambar dan rupa Allah (*Imago Dei*), yang seharusnya menjadi dasar untuk menghargai martabat dan kesetaraan mereka.

Penolakan terhadap praktik *Sifon* menjadi tindakan teologis yang memerdekakan dengan menggunakan pendekatan teologi feminis kontekstual. Bukan untuk menghapus budaya, tetapi untuk menyaringnya melalui prinsip keadilan, kesetaraan, dan kasih yang memerdekakan, teologi ini memungkinkan rekonstruksi tradisi dalam konteks. Tradisi yang memagari martabat tubuh perempuan tidak memungkinkan mereka menjadi subjek moral dan spiritual. Oleh karena itu, tradisi tersebut harus diubah atau ditinggalkan. Dengan membebaskan perempuan dari praktik budaya yang mengobjektifikasi tubuh dan mendorong keadilan gender dalam ruang agama dan budaya lokal (Farley, 2006).

Implikasi

Penelitian ini menemukan bahwa adat *Sifon* adalah jenis kekerasan seksual yang dilegitimasi oleh norma budaya dan dihilangkan pada struktur patriarkal yang menghalangi perempuan dari moral otonomi. Dalam kehidupan nyata, hal ini memerlukan pendidikan etika seksual Kristen yang didasarkan pada konteks lokal untuk meningkatkan kesadaran kritis, mendorong kebijakan yang melibatkan pemimpin adat dan masyarakat suku untuk mengubah tradisi yang tidak baik, dan memperkuat komunitas perempuan melalui ruang aman, dan reintegrasi sosial bagi korban kekerasan seksual. Dalam menghadapi simbolik kekerasan yang dibungkus dalam adat, masyarakat suku yang mengenal agama juga memiliki peran penting yang menegaskan nilai kasih, keadilan, dan martabat manusia.

Rekomendasi Penelitian Lanjutan

Adapun rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut, disarankan untuk melakukan penelitian komparatif lintas budaya, pendekatan interseksional yang berkaitan dengan gender dan kelas, memeriksa peran laki-laki dalam transformasi adat, menyelidiki teologi tentang simbol dan spiritualitas lokal, dan menyelidiki efek trauma psikologis dan jangka panjang pada korban. Penelitian lebih lanjut ini sangat penting untuk memperluas pemahaman dan mengembangkan pendekatan transformatif yang lebih komprehensif.

Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa kebiasaan adat *Sifon* yang dilakukan oleh suku ds di AT merupakan bentuk kekerasan seksual yang disembunyikan di balik legitimasi budaya dan kepercayaan lokal. Praktik ini tidak hanya menunjukkan eksploitasi tubuh perempuan, tetapi juga menunjukkan bahwa perempuan tidak dianggap sebagai subjek moral yang independen. Mereka direduksi menjadi "media ritual", alat pemulihan bagi laki-laki. Sistem nilai patriarkal mengatur keberadaannya secara struktural. Setelah kehilangan posisinya sebagai komponen identitas moral dan spiritual, tubuh perempuan menjadi simbol yang mencakup dosa, kesedihan, dan keduniawian fisik dan sosial yang disebabkan oleh laki-laki.

Praktik ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar persetujuan bebas (*free consent*), kesetaraan (*equality*), dan keadilan (*justice*). Ini dilihat dari sudut pandang etika seksual Kristen, terutama yang dikembangkan oleh *Margaret A. Farley*. Perempuan *Sifon* berada di bawah tekanan sosial dan simbolik yang kuat, dan mereka tidak dapat memilih tubuh dan peran mereka sendiri. Tidak hanya tidak setara, hubungan seksual yang berlangsung mengabaikan hak perempuan untuk menentukan identitas tubuhnya sendiri. Hal ini tidak dapat diterima dalam kerangka moral Kristen karena kompatibel dengan pengakuan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan yang berharga.

Ketidaksesuaian hubungan kekuasaan dalam praktik adat *Sifon* juga tidak berhenti di ruang ritual. Perempuan mengalami efek pasca-ritual seperti stigmatisasi, marginalisasi, dan pengucilan sosial, yang menunjukkan bahwa kekerasan terhadap mereka berlapis dan sistemik. Perempuan kehilangan kehormatan setelah melakukan peran ritual dan menjadi "perempuan bekas" dalam pandangan masyarakat. Oleh karena itu, budaya berfungsi dalam dua aspek sekaligus: sebagai pengakuan dominasi seksual dan sebagai pengatur struktur sosial yang menempatkan perempuan sebagai subordinat abadi. Oleh karena itu, Praktik

adat *Sifon* adalah bentuk eksploitasi yang dilembagakan dan diromantisasi melalui simbol dan cerita budaya. Tubuh perempuan adalah tempat perjuangan antara bertahan dan hidup, menurut penelitian ini. Oleh karena itu, penting bagi gereja, masyarakat adat, dan akademisi untuk terlibat secara aktif dalam mengungkap sistem nilai yang menghalangi perempuan dan membangun cerita alternatif yang mempertahankan kemanusiaan, otonomi, dan keadilan. Untuk mewujudkan masyarakat yang menjunjung tinggi martabat setiap orang, tanpa kecuali, transformasi budaya harus menjadi prioritas bersama.

Rujukan

- Ammerman, N. T. (2014). *Sacred Stories, Spiritual Tribes: Finding Religion in Everyday Life*. OUP USA.
- Aton, D. (2025). Pengalaman Perempuan Sifon dalam Perannya sebagai Pelayan Sifon di Salah Satu Desa Kabupaten Timor Tengah Selatan. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 9(2). <https://doi.org/10.31004/prepotif.v9i2.46864>.
- Berg, B. L., & Lune, H. (2017). (2017). *Qualitative Research Methods for the Social Science (9th ed.)*. Pearson Education Limited.
- Creswell, J. W. (2022). *Research design: Quantitative, qualitative, and mixed methods approaches (6th ed.)*. SAGE Publications
- Eko, B. S. (2023). Unveiling the Repressive Culture Towards Female Sexuality: A Critical Communication Ethnography of Sifon. *Journal of Intercultural Communication Research*, 52(4). <https://doi.org/10.1080/17475759.2022.2161003>.
- Farley, M. A. (2006). *Just Love: A Framework for Christian Sexual Ethics*. Continuum
- Hendra. (2024). Sifon Circumcision Tradition and The Social Structure of The Dawam Ethnic Group. *ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial Dan Budaya*, 13(2). <http://dx.doi.org/10.33772/etnoreflika.v13i2.2521>.
- Natar, A. (2021). Membongkar Kebisuan Perempuan: Kedudukan Perempuan Dalam Alkitab ditinjau dari Perspektif Feminis. BPK Gunung Mulia.
- Panjaitan, F. & Darius Boymau. (2023). Tinjauan Etis Kristiani tentang Kekudusan Seksual Terhadap Praktik Sunat Sifon di Suku Atoni Meto, Nusa Tenggara Timur. *Visio Dei: Jurnal Teologi Kristen*, 5(2).
- Sinurat, A. (2022). Sunat And Sifon In The Intersection Of The Plural Dimensions (A Study Of Criminal Law, Gender And Human Rights On A Tradition Of The Timorese Tribe In NTT). *International Journal Of Education and Social Science Research*, 5(2). <http://dx.doi.org/10.37500/IJESSR.2022.5209>.
- Tumina, M. S. (2024). Psychological Experiences of Sifon for Women in Timor Island. *Indonesian Journal Of Health Research*, 6(6). <https://doi.org/10.37287/ijghr.v6i6.3917>.
- Zacharias, T. Z. & Natar. (2020). Disrupsi Seksualitas Feminis: Meninjau Pelecehan dan Kekerasan Perempuan pada Praktik Adat Sifon Masyarakat Suku Atoni Meto. *Jurnal Study Gender Dan Islam*, 19(1). <https://doi.org/10.14421/musawa.2020.191.57-69>.